



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abu Bakar bin Asmad;
Tempat lahir : Jenebora;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar bin Asmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bakar bin Asmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abu Bakar bin Asmad pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Penajam Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Ibang (DPO) dan Sdra. Ibang (DPO) mengatakan "Mau titip bahan (sabu-sabu) untuk dibawa ke Jenebora" dan Terdakwa mengatakan "Iya", selanjutnya Sdra. Ibang (DPO) memberikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu-sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau pake, pake aja tapi sisakan aku nanti aku ke sana" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya" dan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke Jenebora;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdra. Sahidin yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya datang Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., dan Saksi Abdul Hakim Pratama serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggerebekan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang ke lantai teras, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu rumah, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. Sardiansyah Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh: 138LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abu Bakar bin Asmad pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, datang Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., dan Saksi Abdul Hakim Pratama serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggerebekan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang ke lantai teras, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu rumah, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. Sardiansyah Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh: 138LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Abu Bakar bin Asmad pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dari botol plastik lalu botol plastik tersebut Terdakwa isi air setengah botol lalu Terdakwa pasang tutup dan tutup botol tersebut Terdakwa beri dua buah lubang lalu Terdakwa masukan masing-masing dari lubang tersebut dengan sedotan lalu salah satu sedotan tersebut Terdakwa sambungkan dengan pipet kaca lalu Terdakwa mengisi pipet kaca tersebut dengan sabu-sabu lalu Terdakwa bakar pipet kaca tersebut dengan api kecil dari korek gas yang sudah Terdakwa modifikasi dan Terdakwa menghiap asapnya dari sedotan yang lain hingga habis;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdra. Sardiansyah Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh: 138LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor Lab.: 8977/ILPK/RSUD/RAPB/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurul Hidayah, Amd. AK Petugas Analis Laboratorium Patologi klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama Abu Bakar, urin yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., anak dari Antonius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



terjadi penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di depan pintu teras rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi dan Rekan Saksi mendatangi orang tersebut yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu, Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ibang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu itu, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menyerahkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa berencana menjual barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya akan menggunakan barang bukti berupa narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut, atas tanggapan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., anak dari Antonius telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., anak dari Antonius melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di depan pintu teras rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi dan Rekan Saksi mendatangi orang tersebut yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu, Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ibang (DPO), dan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh Sdr. Ibang (DPO);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan diperoleh hasil positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu, Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di depan pintu teras rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Ibang (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menemui Sdr. Ibang (DPO), selanjutnya Sdr. Ibang (DPO) mengatakan akan menitip bahan yaitu narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa agar Terdakwa membawakan barang tersebut ke Jenebora, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, Sdr. Ibang (DPO) lalu memberikan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan mengatakan kalau Terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi disisakan untuk Sdr. Ibang (DPO) yang akan mendatangi Terdakwa ke Jenebora, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sahidin yang terletak di RT. 010

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa membuat bong dari botol plastik dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. Ibang (DPO), dan Terdakwa mengonsumsi barang tersebut, setelah habis Terdakwa mengambil 1 (satu) paket lagi yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Ibang (DPO), 1 (satu) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket ada pada Terdakwa pada saat penangkapan, serta 5 (lima) paket ditaruh di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan oleh Sdr. Ibang (DPO) pada Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah rumah Sdr. Sahidin, saat penangkapan Sdr. Sahidin sedang berada di dalam kamar, dan Sdr. Sahidin tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekitar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat neto 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang terdiri antara lain:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk uji laboratorium Balai POM Samarinda;
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dimusnahkan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bong lengkap;
- 1 (satu) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 138LMN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, dan sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., anak dari Antonius bersama Saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



hitam di lantai ruang tamu, Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Ibang (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menemui Sdr. Ibang (DPO), selanjutnya Sdr. Ibang (DPO) mengatakan akan menitip bahan yaitu narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa agar Terdakwa membawakan barang tersebut ke Jenebora, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, Sdr. Ibang (DPO) lalu memberikan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan mengatakan kalau Terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi disisakan untuk Sdr. Ibang (DPO) yang akan mendatangi Terdakwa ke Jenebora, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sahidin yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa membuat bong dari botol plastik dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. Ibang (DPO), dan Terdakwa mengonsumsi barang tersebut, setelah habis Terdakwa mengambil 1 (satu) paket lagi yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 138LMN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, dan sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Abu Bakar bin Asmad yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa belum bekerja dan Terdakwa di persidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reisvanswe Gerry Hizkia, S.H., anak dari Antonius bersama Saksi Abdul Hakim Pratama bin Aswiyono pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah yang di dalam dompet tersebut terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah korek gas di lantai ruang tamu rumah, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di lantai ruang tamu, Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui kejadian awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. Ibang (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menemui Sdr. Ibang (DPO), selanjutnya Sdr. Ibang (DPO) mengatakan akan menitip bahan yaitu narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa agar Terdakwa membawakan barang tersebut ke Jenebora, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, Sdr. Ibang (DPO) lalu memberikan 1 (satu) buah dompet berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan mengatakan kalau Terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi disisakan untuk Sdr. Ibang (DPO) yang akan mendatangi Terdakwa ke Jenebora, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sahidin yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa membuat bong dari botol plastik dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. Ibang (DPO), dan Terdakwa mengonsumsi barang tersebut, setelah habis Terdakwa mengambil 1 (satu) paket lagi yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan teras rumah datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan hasil penimbangan total berat 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yakni berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,48 (nol

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat delapan) gram, dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 138LMN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, dan sisa contoh habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan dalam persidangan yakni pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah yang terletak di RT. 010 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di lantai teras rumah, serta 1 (satu) buah dompet di lantai ruang tamu rumah dan di dalam dompet terdapat 5 (lima) paket sabu-sabu, pada saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut sedang berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum beralih kepada orang lain, adapun Majelis juga mempertimbangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia memperoleh barang bukti dengan total 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat neto 0,48 (nol koma empat delapan) tersebut dari orang lain yaitu Sdr. Ibang (DPO) yang menitipkannya kepada Terdakwa untuk dibawa ke Jenebora, untuk kemudian narkoba jenis sabu-sabu itu akan diambil kembali oleh Sdr. Ibang (DPO), Terdakwa pun menyetujui dan menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu itu, sehingga Majelis menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat neto 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang terdiri antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk uji laboratorium Balai POM Samarinda sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 102/11082.01/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0138 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang dengan kode contoh: 138LMN2020 yaitu contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, dan sisa contoh habis, serta terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dimusnahkan oleh Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sehingga barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,92 (satu koma sembilan dua) gram atau berat neto 0,48 (nol koma empat delapan) gram semuanya telah habis tanpa sisa, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu disebutkan lagi dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar bin Asmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)